




**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 24 TAHUN 2007**

**Tentang**

**KELURAHAN**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI  
TAHUN 2007**



## PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 24 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### KELURAHAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MELAWI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu pembentukan Kelurahan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Kelurahan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

**dan  
BUPATI MELAWI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN**

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi
5. Bupati adalah Bupati Melawi
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Melawi
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Melawi
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan
9. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintah di Kelurahan pada Kabupaten Melawi
10. Perangkat Kelurahan adalah unsur, Pembantu Lurah pada Kabupaten Melawi
11. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten Melawi ;
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

14. Pembentukan ...

4. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk Kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersanding, atau pemekaran dari
5. Satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih dan atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
7. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh Wakil-wakil : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KELURAHAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 2**

Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan Pelayanan Publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan**

##### **Pasal 3**

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan Kelurahan baru diluar Kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan.

##### **Pasal 4**

- (1) Didalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1.500 jiwa atau 300 KK ;
  - b. luas wilayah yaitu cakupan wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembiasaan masyarakat;
  - c. sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya hubungannya dengan adat istiadat;
  - d. potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
  - e. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana prasarana perhubungan, sosial, pemasaran produksi dan prasarana Pemerintah;
  - f. letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan;
  - g. ciri masyarakat yang mempunyai sifat majemuk dengan kehidupan sosial, ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.
- (2) Disamping masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama Kelurahan, batas Kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.

## **Pasal 5**

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dihapus dan atau digabung dengan kelurahan yang berdekatan setelah dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

## **Bagian Ketiga**

### **Tata Cara**

## **Pasal 6**

- (1) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat Kelurahan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati memintakan persetujuan DPRD.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan mengenai pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan.

## **Pasal 7**

- (1) Terhadap Kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan- alasannya.
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat Kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah.
- (3) Setelah ada Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mengusulkan kepada Bupati dengan dilampiri:
  - a. daftar Nama Kelurahan induk dan peta wilayah Kelurahan;
  - b. peta wilayah Kelurahan induk dan peta wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan ;
  - c. data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan ;
  - d. keputusan Lurah.

## **Bagian Keempat**

### **Perubahan Desa Menjadi Kelurahan**

## **Pasal 8**

- (1) Desa- desa di wilayah Kabupaten Melawi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan melalui Camat.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 9**

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah kecamatan.

## **Pasal 10**

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa- desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan dan prestasi kerjanya di lingkungan daerah Kabupaten.

## **Pasal 11**

- 1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- 2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.
- 3) Perubahan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## **Pasal 12**

Dalam Peraturan Daerah Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah, batas Kelurahan, peta Kelurahan yang dibentuk.

## **Bagian Kelima**

### **Mekanisme Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan**

## **Pasal 13**

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dapat dimekarkan.
- (2) Kelurahan hasil pemekaran pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2).
- (3) Pemekaran Kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil musyawarah masyarakat Kelurahan, kemudian diusulkan oleh Kepala Kelurahan melalui Camat kepada Bupati.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 14**

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawahkan dalam musyawarah masyarakat Kelurahan.
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat yang bersangkutan.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Pasal 15**

- 1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- 2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- 3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

##### **Pasal 16**

- 1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati.
- 3) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- 4) Pelimpahan urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- 5) Pelimpahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

##### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

### **BAB IV**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 18**

- 1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- 2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.

- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
- 4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi atas usul Camat.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 20**

- 1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- 2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

## **BAB VI**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 21**

- 1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
  - a. APBD Kabupaten yang dialokasi sebagaimana Perangkat Daerah lainnya.
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan bantuan pihak ketiga.
  - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- 2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya :
  - a. jumlah penduduk;
  - b. kepadatan penduduk;
  - c. luas wilayah;
  - d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
  - e. jenis dan volume pelayanan; dan
  - f. besarnya pelimpahan tugas yang diberikan.
- 3) Alokasi anggaran Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD Kabupaten.

## **BAB VII**

### **LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 22**

- 1) Di Kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan.



2) Mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah sampai dengan pengesahan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

## **Bagian Kedua Tugas, Fungsi, dan Kewajiban**

### **Pasal 23**

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintah, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuh-kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

### **Pasal 25**

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **Bagian Ketiga Kegiatan**

### **Pasal 26**

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup;
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 27 ...

## **Pasal 27**

Walaupun kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

## **Bagian Keempat**

### **Kepengurusan dan Keanggotaan**

#### **Pasal 28**

- 1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- 2) Susunan pengurus adalah unsur pimpinan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dan unsur pelaksana (seksi) dan jumlahnya sesuai kebutuhan.
- 3) Tata cara pemilihan pengurus dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
- 4) Syarat-syarat menjadi pengurus diatur dalam tata tertib pemilihan.
- 5) Masa bakti pengurus adalah 6 (enam) tahun.
- 6) Hak dan kewajiban pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga lembaga kemasyarakatan.

#### **Pasal 29**

- 1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- 2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

## **Bagian Kelima**

### **Tata Kerja**

#### **Pasal 30**

- 1) Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- 2) Unsur pimpinan sebagai penanggung jawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan lembaga.
- 3) Unsur pembantu pimpinan bertugas untuk mengkoordinir kegiatan seksi-seksi.
- 4) Unsur pelaksana bertugas untuk melaksanakan program kerja lembaga kemasyarakatan.

#### **Pasal 31**

- 1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- 2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

## **Bagian Keenam**

### **Pendanaan**

#### **Pasal 32**

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

1. swadaya masyarakat;
2. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
3. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau;
4. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### **Pasal 33**

- 1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 34**

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

#### **Pasal 35**

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah, dan perangkat kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

### Pasal 36

penyusunan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :

- mempfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- mempfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- mempfasilitasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- mempfasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan perangkat kelurahan;
- mempfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- mempfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- mempfasilitasi pembangunan partisipatif;
- mempfasilitasi kerja sama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- mempfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Sesuatu yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 38

Semua peraturan yang mengatur mengenai kelurahan dan lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 8 Oktober 2007

**BUPATI MELAWI,**

  
**A. SUMAN KURIK**

Diundangkan di Nanga Pinoh

pada tanggal 9 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,**

  
**MARTIN LUTHER. D**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 24**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 24 TAHUN 2007  
TENTANG  
KELURAHAN

II. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan diperkotaan, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembentukan kelurahan harus mempertimbangkan berbagai syarat sebagai syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan. Kelurahan dipimpin oleh lurah dibantu oleh perangkat kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati, selain dari pada itu lurah mempunyai tugas (1) pelaksana kegiatan pemerintah kelurahan, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) pelayanan masyarakat, (4) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan (5) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dalam hal pelimpahan tugas dari Bupati kepada Lurah, maka pemerintah Kabupaten perlu memverifikasi tugas-tugas yang dilimpahkan secara profesional. Pelaksanaan tugas lurah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat kota.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan kelurahan. Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku maka pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan camat melakukan pengawasan.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 39 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 50